



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2023/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan **pembatalan penetapan ahli waris** secara elektronik antara:

MOCHAMAD SYAIFUL, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Jakarta/11 Mei 1982, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kampung Jembatan, RT007, RW010, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2023 kepada Iskandar Yusuf, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Iskandar Yusuf, S.H. & Partners, berkantor di Jalan Taman Firdaus Residence, Blok A1, Nomor 4, RT001, RW011, Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

MIRDJA BIN MAS NALI, laki-laki, tempat/tanggal lahir Jakarta/12 Maret 1953, agama Islam, pekerjaan sopir, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kebon Nanas Utara RT012, RW004, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

NATA BIN MAS NALI, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Jakarta/7 November 1956, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Warga

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia, beralamat di Kp. Cikunir, RT001, RW002, Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

ROZALI BIN MAS NALI, laki-laki, tempat/tanggal lahir Jakarta/25 April 1965, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kebon Nanas Utara, RT012, RW004, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III diwakili kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Nomor 10/SKK.VII/Adv.EP&R/2023 tanggal 3 Juli 2023 kepada Edy Purwanto, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat pada Kantor Advokat Edy Purwanto & Rekan, beralamat di Kp. Bulak Sentul Nomor 35, RT001, RW029 Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut **Para Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 886/Pdt.G/2023/PAJT tanggal 14 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulqoidah* 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebahagian;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa pewaris (Ali Soedjai bin Mas Nali/Naali) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juni 2021;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa:
 - 3.1. Mirdja Bin Masnali/Naali (saudara kandung);
 - 3.2. Nata Bin Masnali/Naali (saudara kandung);
 - 3.3. Rozali Bin Masnali/Naali (saudara kandung);adalah ahli waris dari almarhum Ali Soedjai bin Mas Nali/Naali;
4. Menyatakan bahwa Penetapan Nomor 0728/Pdt.G/2021/PAJT tanggal 14 Oktober 2021, tidak sah dan batal demi hukum;
5. Tidak menerima *petitum* mengenai pembagian harta waris almarhum Ali Soedjai bin Mas Nali pada poin 6 (enam);
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada tanggal 4 Juli 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Terbanding/para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima permohonan Pemanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam Perkara Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 14 Juni 2023;
3. Menolak gugatan para Penggugat/Terbanding seluruhnya;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Terbanding/para Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada tanggal 4 Juli 2023 dan Terbanding telah memberikan kontra memori banding atas memori banding tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP), pada tanggal 10 Juli 2023 dengan petitem sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Terbanding I/semula Penggugat I, Terbanding II/semula Penggugat II, Terbanding III/semula Penggugat III yang tercantum dalam Kontra Memori Banding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 886/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 14 Juni 2023.
3. Menghukum kepada Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim Tinggi Agama pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat lain, mohon kiranya Yang Mulia berkenan untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP), pada tanggal 20 Juli 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP), pada tanggal 21 Juli 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* hingga batas yang ditentukan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Nomor 114/Pdt.G/2023/PTA.JK pada tanggal 1 Agustus 2023;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PTA.JK



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat mengajukan banding pada tanggal 27 Juni 2023, dan pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 886/Pdt.G/2023/PAJT tanggal 14 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulqoidah* 1444 Hijriah, Pembanding dahulu Tergugat hadir di persidangan secara elektronik dan prosedur pembacaan putusan dan pengunggahan salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan pada hari ke-13 dalam masa tenggat 14 hari waktu banding dan telah pula membayar biaya banding. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pembanding diwakili kuasanya Iskandar Yusuf, S.H., Mesak Ofram Nainggolan, S.H., dan Zamzami, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Iskandar Yusuf, S.H. & Partners, berkantor di Jalan Taman Firdaus Residence, Blok A1, Nomor 4, RT001, RW11, Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 904/K/6/2023/PAJT tanggal 26 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat, semua persyaratan yang berkaitan dengan pemberian kuasa telah terpenuhi dengan lengkap, maka Kuasa Hukum Pembanding legalitasnya sebagai pihak mewakili Pembanding telah sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding pada tingkat banding diwakili Kuasanya Edy Purwanto, S.H., M.H., dan Karsidi, S.H., M.H., para Advokat

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Advokat Edy Purwanto & Rekan, beralamat di Kp. Bulak Sentul, Nomor 35, RT001, RW029, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 973/K/7/2023/PAJT tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat, semua persyaratan yang berkaitan dengan pemberian kuasa telah terpenuhi dengan lengkap, maka Kuasa Hukum Terbanding legalitasnya sebagai pihak mewakili Terbanding telah sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator, Ririen Aryani, S.H., M.H. namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 20 Maret 2023 dinyatakan tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan eksepsi atas gugatan *a quo* dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Error in persona* (gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan) atau *persona standi in judicio*, dengan alasan bahwa para Penggugat tidak punya *legal standing* mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena para Penggugat hanya “mengaku-ngaku” sebagai paman atau adik dari Almarhum Ali Soedjai, tidak pernah memperlihatkan secara sah berdasarkan bukti autentik adanya hubungan hukum antara para Penggugat dan Alm. Ali Soedjai. Di samping itu Tergugat adalah anak kandung bukan anak angkat, sehingga oleh karena itu para Penggugat tidak mempunyai *legal*

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



standing untuk mengajukan Pembatalan terhadap Penetapan Ahli Waris Nomor 0728/Pdt.P/2021/PA.JT tanggal 14 Oktober 2021;

2. Gugatan *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*), yaitu karena para Penggugat tidak menyertakan kakak perempuan yang biasa Tergugat Panggil dengan sebutan Wak Netty dan tidak pula menyertakan pihak yang menerangkan bahwa Tergugat adalah Ahli Waris Ali Soedjai yaitu Ketua RT, RW, Lurah dan Camat Jatinegara.
3. Gugatan *obscuur libel* dengan alasan bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi tidak jelas tentang peristiwa hukum apa yang telah diperbuat oleh Tergugat;
4. *Eksepsi dilatoria/premature* dengan alasan bahwa dalil gugatan yang meminta para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris Almarhum Ali Soedjai dan menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum Ali Soedjai bin Mas Nali tidak dapat dibenarkan, karena ahli waris Almarhum Ali Soedjai masih ada dan tidak dibenarkan untuk dihilangkan sebagai ahli waris yang sah, dengan adanya Tergugat maka pengajuan ahli waris dari para Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang prematur, sebab ahli waris dari Pewaris Almarhum Ali Soedjai adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, para Penggugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak keseluruhan eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa atas adanya eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah memberikan pertimbangan dan telah memberikan putusan yang menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat tersebut dengan pertimbangan bahwa pada dasarnya hal-hal yang menjadi keberatan Tergugat sudah termasuk pokok perkara, bukan hal-hal yang menyangkut tentang tidak berkuasanya hakim untuk mengadili perkara tersebut baik yang bersifat kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, sebagaimana dikehendaki Pasal 114 Rv. *jo.* Pasal 136 HIR yang pada pokoknya menegaskan bahwa perlawanan yang sekiranya

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PTA.JK



hendak dikemukakan oleh Tergugat (*exemptie*) kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut, oleh karenanya putusan tentang eksepsi tersebut harus dipertahankan dengan menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan para Terbanding, perkara *a quo* adalah perkara yang terkait dengan dengan masalah kewarisan, yang lebih spesifik dalam gugatannya menjelaskan tentang adanya Penetapan Ahli Waris yang dinilai para Terbanding keliru karena menetapkan Pembanding sebagai ahli waris dari Ali Soedjai, meskipun sebenarnya pembanding tersebut bukanlah anak kandung Ali Soedjai, yang oleh karena itu para Terbanding memohon agar Penetapan Ahli Waris tersebut dibatalkan, maka walaupun dalam judul gugatannya para Terbanding menuliskan gugatan *a quo* sebagai Gugat Waris, pada substansinya yang menjadi pokok gugatan para Terbanding tersebut adalah gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya, khususnya pada angka 37 pasal 49 huruf b dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *a quo* tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PTA.JK



saksama segala uraian dalam surat gugatan Terbanding, jawaban para Terbanding, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 886/Pdt.G/2023/PAJT tanggal 14 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulqoidah* 1444 Hijriah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang telah mengabulkan sebagian gugatan para Terbanding karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mempertimbangkan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku dan menerapkan hukum materiil dalam perkara ini dengan tepat dan benar, yang selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu menambahkan pertimbangan berkaitan dengan memori banding yang diajukan oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Pemanding menyatakan keberatan atas putusan *judex factie* karena *judex factie* dalam memutus perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan yang keliru dan juga tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dengan cukup terhadap alat-alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian (*niet voldoende gemotiveerd*) Pengadilan Agama Jakarta Timur telah keliru, lalai dan tidak seksama dalam menilai segala fakta hukum yang dikemukakan dalam persidangan, tidak mempertimbangkan dengan benar dan cukup nilai alat-alat bukti dari Pemanding, terutama terkait bukti surat yang diberi kode T-1 yang menerangkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan 22 November 1982 (*akta lama*) atas nama Mochamad Syaiful yang menerangkan bahwa Mochamad Syaiful (Pemanding) merupakan anak laki-laki dari Ali Soedjai dan Kusmiati, yang hingga saat ini akta tersebut adalah akta autentik yang belum terbantahkan kebenarannya dikarenakan Tidak ada satu pun pihak yang keberatan atas terbitnya akta kelahiran tersebut. Di samping itu mengutip pernyataan Retnowulan Sutantio S.H., yang mendalilkan bahwa akta autentik merupakan bukti yang sempurna, kecuali akta autentik telah

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan oleh pengadilan yang berwenang seperti pengadilan tata usaha negara atau lainnya. Tetapi sampai perkara *a quo* yang berulang-ulang diajukan para pihak tidak mempunyai produk pengadilan apa pun yang membatalkan akta kelahiran/kutipan akta perkawinan Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah merumuskan pokok sengketa yang harus dipecahkan dalam pemeriksaan perkara ini atas dasar pemeriksaan terhadap dalil gugatan dan jawab jinawab terkait dalil-dalil para Terbanding yang diakui dan yang ditolak oleh Pembanding dengan dua rumusan pokok sengketa yang kemudian secara runtut dipertimbangkan dengan menganalisa bukti-bukti yang dikedepankan Terbanding maupun Pembanding secara berimbang. Demikian pula untuk menentukan apakah seseorang berkedudukan sebagai ahli waris dari seorang pewaris sebagaimana dalil para Terbanding diperlukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang berkaitan dengan hal tersebut, sama halnya dengan ketika hendak menetapkan apakah seorang anak sebagai ahli waris dari ayahnya sebagaimana dalil Pembanding maka harus dilihat bukti-bukti terkait hal tersebut dan hal ini telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur tahap demi tahap secara berimbang.

Menimbang, bahwa para Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya menyampaikan bukti-bukti tertulis yaitu terdiri dari P.1 sampai dengan P.14, serta dua orang saksi yaitu Abidin bin Yusuf dan Rosani binti Akhim, bukti-bukti mana seluruhnya telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai sehingga dengan demikian alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan terhadap bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Pembanding;

Menimbang bahwa di antara bukti-bukti tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta bukti yang paling penting dan menentukan adalah bukti P.4, P.5, P.6 dan P.9 yang membuktikan

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PTA.JK



bahwa para Terbanding dan Ali Soedjai adalah anak kandung dari Mas Nali dan Saah (Dewi Saah) yang juga berarti bahwa para Terbanding adalah saudara kandung dari Ali Soedjai. Di samping itu pula bukti P.7 membuktikan bahwa Ali Soedjai telah menikah secara resmi dengan Kusmiati alias Nunung Kusmiati pada tanggal 8 Januari 1969. Dan dari bukti-bukti yang telah disampaikan para Terbanding dapat disimpulkan bahwa para Terbanding adalah saudara kandung dari Ali Soedjai yang semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Kusmiati alias Nunung Kusmiati.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Terbanding, yaitu Abidin bin Yusuf dan Rosani binti Akhim pada pokoknya sama menerangkan bahwa para Terbanding adalah anak kandung dari Mas Nali alias Naali dan Dewi Saah alias Aah, para Terbanding mempunyai saudara perempuan bernama Wak Netty dan Ali Soedjai keduanya telah meninggal dunia dan Wak Netty meninggal dunia lebih dahulu dari pada Ali Soedjai, kedua orang tua Ali Soedjai telah meninggal lebih dahulu dari pada Ali Soedjai, semasa hidupnya Ali Soedjai menikah dengan seorang perempuan bernama Kusmiati alias Nunung Kusmiati yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Ali Soedjai, saksi mengetahui dan sangat yakin bahwa Ali Soedjai dan Kusmiati alias Nunung Kusmiati tidak mempunyai anak kandung, saksi mengetahui hal itu karena Ali Soedjai bersama istrinya Kusmiati alias Nunung Kusmiati sering berkunjung ke rumah keluarganya termasuk ke rumah saksi dan saksipun begitu sering bertemu dan saling mengunjungi satu sama lain dan saksi tidak pernah melihat Kusmiati alias Nunung Kusmiati hamil tiba-tiba sudah ada anak kecil umur sekitar satu tahun yang diasuh dan dipelihara yaitu Pembanding (Mochamad Syaiful); Bahkan saksi kedua yang juga turut mengasuh Pembanding sejak kecil menambahkan bahwa keluarga besar dan para tetangga Ali Soedjai mengetahui bahwa Ali Soedjai tidak mempunyai keturunan, dan ketika Pembanding beranjak remaja Pembanding sering bertanya kepada saksi perihal siapa orang tua Pembanding, namun lalu menjawab bahwa saksi tidak tau siapa orang tua kandung Pembanding, Pembanding menanyakan

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PTA.JK



soal itu karena para tetangga dan teman sepermainannya yang menyampaikan kepada Pembanding bahwa Pembanding bukan anak kandung dari Ali Soedjai dan Kusmiati alias Nunung Kusmiati;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesaksian dari dua orang saksi tersebut dan hubungan kesaksian satu dengan lainnya telah saling bersesuaian dan saling menguatkan, dimana para saksi mengetahui secara langsung bahwa Kusmiati alias Nunung Kusmiati selama dalam perkawinannya dengan Ali Soedjai tidak pernah mengandung sampai ia meninggal dunia, sehingga keduanya tidak pernah mempunyai anak kandung, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri secara langsung, sebab para saksi adalah bagian dari keluarga Ali Soedjai yang pasti akan mengetahui jika isteri Ali Soedjai pernah mengandung dan pernah melahirkan;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya menyampaikan bukti-bukti tertulis yaitu terdiri dari T.1 sampai dengan T.21, serta dua orang saksi yaitu Sugiyanto bin Sukaji dan Sutrisno bin Yusuf, bukti-bukti mana seluruhnya telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, terkecuali bukti T.17 sampai dengan T.21 tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga dengan demikian alat-alat bukti T.1 sampai T.16 tersebut telah memenuhi syarat formil dan terhadap bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pembanding yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 1982 telah lahir Mochamad Syaiful anak laki-laki dari suami istri Ali Soedjai dan Kusmiati alias Nunung Kusmiati bukti T.2 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Pembanding, bukti T.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Ali Soedjai yang membuktikan bahwa Ali Soedjai telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2021, bukti T.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kusmiati alias Nunung Kusmiati yang membuktikan bahwa Kusmiati alias Nunung Kusmiati telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2011, bukti T.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Syaiful yang membuktikan status kependudukan Pembanding, bukti T.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ali Soedjai yang membuktikan status kependudukan bahwa Ali Soedjai selaku kepala keluarga dan Mochamad Syaiful selaku anak dari Ali Soedjai, bukti T.7 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan bahwa pernikahan Ali Soedjai dengan Kusmiati alias Nunung Kusmiati tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen tanggal 8 Januari 1969, bukti T.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang membuktikan adanya pernikahan Mochamad Syaiful dan Sri Wahyuni, bukti T.9 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun yang menerangkan bahwa Mochamad Syaiful telah tamat belajar sekolah menengah kejuruan, T.10 berupa fotokopi Keterangan Tentang Diri Siswa, yang menerangkan data diri Mochamad Syaiful yang tercatat sebagai murid pada SLTP Swasta PGRI 20, bukti T.11 berupa fotokopi Keterangan Tentang Diri Siswa (Raport) yang menerangkan data diri Mochamad Syaiful yang tercatat sebagai murid pada SMP PGRI 20, bukti T.12 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar yang menerangkan bahwa Mochamad Syaiful telah berhasil dalam evaluasi belajar tahap akhir guna memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, bukti T.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Tingkat C yang menerangkan bahwa Mochamad Syaiful telah menamatkan pendidikannya sampai dengan akhir tingkat C, bukti T.14 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang membuktikan adanya pernikahan Ali Soedjai dengan Kusmiati alias Nunung Kusmiati, bukti T.15 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ali Soedjai yang membuktikan bahwa Ali Soedjai lahir pada tanggal 8 Desember 1942 dari pasangan Mas Nali dan Dewi Saah, bukti T.16, T.17, T.18, T.19, T.20 dan T.21 berupa bukti elektronik yang untuk dapat dijadikan alat bukti yang dapat diterima memerlukan persyaratan yang dapat menjamin keasliannya, sedangkan alat bukti tersebut tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Transaksi Elektronik, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti tertulis yang disampaikan Pembanding tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta bukti yang penting dan menentukan adalah bukti T.1 yang berupa Akta Kelahiran Nomor 4822/JP/1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pemerintah Kota Jakarta Pusat, karena bukti inilah yang relevan bagi Pembanding untuk mendukung dalilnya yang menyatakan bahwa ia mempunyai hubungan nasab dengan Ali Soedjai yakni sebagai anak kandung, sehingga ia berhak untuk menjadi satu satunya ahli waris dari Ali Soedjai; Adapun bukti-bukti lainnya yang dimaksudkan Pembanding sebagai bukti hubungan nasabnya dengan Ali Soedjai sebagaimana disampaikan Pembanding dalam memori bandingnya antara lain bukti T.2, T.5, T.6, T.9, T.10, T.11, T.12 dan T.13 menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak relevan untuk dijadikan bukti adanya hubungan nasab antara Pembanding dengan Ali Soedjai, sehingga oleh karena itu bukti T.1 adalah satu-satunya bukti yang mendukung dalil Tergugat, yakni bukti tentang kelahiran dan asal usul Tergugat atau Tergugat adalah anak kandung dari Ali Soedjai adalah bukti T.1;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pembanding, yaitu Sugiyanto bin Sukaji dan Sutrisno bin Yusuf pada pokoknya sama menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pembanding anak kandung dari Ali Soedjai atau bukan, saksi hanya beranggapan bahwa Pembanding adalah anak Ali Soedjai dan mengenal Ali Soedjai sebagai ayah Pembanding, karena sejak kecil dipelihara oleh Ali Soedjai, saksi juga tidak pernah menyaksikan Kusmiati alias Nunung Kusmiati (istri Ali Soedjai) mengandung, sehingga keterangan para saksi tersebut terkait dengan apakah Pembanding adalah anak kandung Ali Soedjai tidak didasarkan pada apa yang dilihat dan dialami tetapi hanya didasarkan pada suatu kesimpulannya sendiri sehingga tidak ada satupun saksi yang mendukung dalil Tergugat tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, sehingga dengan demikian

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PTA.JK



keterangan dua orang saksi terkait tentang kelahiran atau asal usul Pemanding atau Pemanding adalah anak kandung dari Ali Soedjai tersebut tidak memenuhi syarat materil suatu alat bukti saksi sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6, P.8 P.9, P.11A yang bersesuaian pula dengan T.7, T.14, dan T.15 maupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Penggugat adalah saudara kandung dari Ali Soedjai dimana kedua orang tua dan istri dari Ali Soedjai telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Ali Soedjai, maka terbukti bahwa para Penggugat memiliki hubungan nasab dan hubungan keluarga dengan Ali Soedjai yaitu sebagai saudara kandung;

Menimbang, bahwa mengenai pokok sengketa apakah benar Pemanding Mochamad Syaiful sebagai anak kandung dari Ali Soedjai dengan Kusmiati alias Nunung Kusmiati sehingga berhak ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris dari Ali Soedjai, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Pemanding hanya mempunyai satu satunya alat bukti, yakni T.1 yang berupa akta kelahiran sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun bukti T.1 yang dikedepankan Pemanding adalah merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata, akan tetapi nilai pembuktian tersebut melekat sepanjang tidak diajukan bukti lawan (*tegenbewijs*). Oleh karena itu kesempurnaan bukti autentik tidak bersifat menentukan (*beslissende bewijs kracht*) atau memaksa (*dwingende bewijs kracht*) sehingga dapat dilumpuhkan apabila tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dapat pula dilumpuhkan dengan bukti lawan (*tegenbewijs*) baik berupa alat bukti saksi, persangkaan dan lainnya serta tidak diharuskan dengan alat bukti autentik pula, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3759/K/Pdt/1991, sehingga apabila terhadap bukti autentik tersebut

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PTA.JK



diajukan bukti lawan maka derajat kualitasnya merosot menjadi bukti permulaan tulisan (*begin van schriftelijk bewijs*) dan dalam keadaan yang demikian, tidak dapat berdiri sendiri mencukupi batas minimal pembuktian, oleh karena harus dibantu dengan salah satu alat bukti lain (M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata hlm. 584 huruf h. Nilai Kekuatan Pembuktian Akta Autentik pada angka 2);

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang menyatakan Akta Kelahiran (bukti T.1) yang menerangkan bahwa Mochamad Syaiful (Pembanding) adalah anak laki-laki dari Ali Soedjai dan Kusmiati alias Nunung Kusmiati merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, kecuali akta autentik telah dibatalkan oleh Pengadilan yang berwenang seperti pengadilan tata usaha negara atau lainnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta keberatan tersebut tidak beralasan, karena bukti T.1 tersebut tidak dibatalkan dalam perkara penetapan ahli waris terdahulu, karena memang pengadilan agama tidak mempunyai kewenangan dalam membatalkan suatu akta autentik. Akan tetapi bahwa sebuah bukti autentik dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan sebagaimana pertimbangan di atas bisa terjadi manakala bukti lawan tersebut secara formil maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana terjadi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di samping itu pula menurut ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa Akta Kelahiran merupakan Dokumen Kependudukan, sehingga akta kelahiran tidak serta merta menjadi bukti hubungan nasab seseorang, karena hubungan nasab seseorang tetap melekat pada kekerabatan yang dapat dibuktikan melalui keterangan saksi-saksi yang mengetahui hubungan nasab dan kekerabatan seseorang dan juga yang saat ini dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PTA.JK



teknologi seperti melalui Tes DNA - *Deoxyribonucleic Acid*, (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terbanding telah mengajukan bukti lawan berupa 2 (dua) orang saksi yang mengetahui secara persis bahwa Ali Soedjai tidak mempunyai anak dan diyakini pula bahwa istri Ali Soedjai, Kusmiati alias Nunung Kusmiati selama hidupnya hingga akhir hayatnya tidak pernah mengandung atau hamil, maka bukti saksi para Terbanding tersebut dianggap telah mampu mematahkan bukti T.1 yang dikedepankan Tergugat, sehingga bukti Tergugat tersebut derajatnya menjadi bukti permulaan dan tidak dapat berdiri sendiri, dan oleh karenanya harus dibantu dengan salah satu bukti lain sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang dapat menguatkan dalil Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mempertimbangkan bahwa oleh karena bukti T.1 Tergugat yang berupa akta kelahiran tersebut telah dapat dipatahkan oleh bukti para Terbanding, sehingga kekuatan bukti T.1 yang berupa akta kelahiran tersebut Tergugat menjadi bukti permulaan, terlebih lagi dengan merujuk kepada Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa Akta Kelahiran merupakan Dokumen Kependudukan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur memandang perlu memerintahkan dan menganjurkan Tergugat untuk melakukan Tes DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) dengan mendasarkan pada Asas *Negativa Non Suntt Probanda* untuk membuktikan apakah benar Tergugat adalah anak kandung dari Ali Soedjai, akan tetapi Tergugat menolak untuk melakukan Tes DNA tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menolak untuk melakukan Tes DNA tersebut, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak mampu

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PTA.JK



membuktikan dalil bantahannya yang mendalilkan Tergugat sebagai anak kandung dari Ali Soedjai bersama Kusmiati alias Nunung Kusmiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa bukti T.1 yang diajukan oleh Tergugat telah dapat dilumpuhkan oleh bukti yang diajukan Para Terbanding, sehingga bukti T.1 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4882/JP/1982 tertanggal 22 November 1982 tidak mempunyai kekuatan hukum, dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa ia adalah anak kandung Ali Soedjai dan Kusmiati alias Nunung Kusmiati, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat (Mochamad Syaiful) bukanlah anak kandung dari pasangan almarhum Ali Soedjai dan Kusmiati alias Nunung Kusmiati;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menetapkan Ali Soedjai sebagai pewaris dan para Terbanding sebagai ahli waris dari Ali Soedjai yang didasari atas fakta bahwa para Terbanding adalah saudara kandung Ali Soedjai yang tidak terhalang hak kewarisannya oleh ahli waris yang lain sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan saudara kandung perempuan Almarhum Ali Soedjai yang bernama Wak Netty karena telah meninggal lebih dahulu dari Ali Soedjai, terhalang kewarisannya. Sementara itu kedudukan Pembanding yang sejak kecil dipelihara dan diasuh oleh Ali Soedjai dengan istrinya Kusmiati alias Nunung Kusmiati maka patut dikategorikan sebagai anak angkat yang berhak mendapat wasiat wajibah dari harta peninggalan almarhum Ali Soedjai dengan mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta warisan Ali Soedjai dan Kusmiati alias Nunung Kusmiati;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bukan termasuk gugatan sengketa pembagian harta waris, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menyatakan petitum para Penggugat pada poin 6(enam) dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 14 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulqoidah* 1444 Hijriah sebagaimana tersebut di atas, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 14 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulqoidah* 1444 Hijriah telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum ditambah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan tidak ada alasan yang dapat membatalkan putusan *a quo*, karena itu dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.JT tanggal 14 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulqoidah* 1444 Hijriah;
- III. Menghukum biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Shafar* 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mahmud, HD., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ma'muri S.H., M.Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan **Arjuna, S.H., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti.

Hakim Hakim Anggota

ttd

Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H. M.H.

ttd

Drs. H. Ma'muri, S.H., M.Si

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Mahmud, HD., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Arjuna, S.H., M.M.

Rincian biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)